



P U T U S A N

Nomor 104/Pdt.G/2015/PA.Nnk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di Kantor BPPD Nunukan, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Kantor Dinas -, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Juni 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan Nomor 104/Pdt.G/2015/PA.Nnk, tanggal 1 Juni 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 09 Desember 2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Desember 2004, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pattimura, Kelurahan Nunukan Timur hingga sekarang;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 1. -, umur 9 tahun;
 2. -, 6 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan :
 - a. Tergugat sering bahkan sampai sekarang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
 - b. Tergugat selama lebih kurang 3 (tiga) tahun tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - c. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Penggugat sering menerima telepon dari wanita tersebut di handphone Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2015, akibatnya Pengugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan rumah dan sekarang tinggal di rumah kontrakan di alamat tersebut di atas;
6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 bulan berturut-turut ;
7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus di tempuh oleh Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke muka sidang kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil demikian pula halnya dengan upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator Muhlis, SH.I, M.H., juga tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa setelah upaya mediasi dilakukan, Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah sehingga tidak dapat didengar jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:



A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 11 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P**;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pengurus TKI, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada bulan Desember 2004 yang lalu di Nunukan dan saksi hadir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pattimura Nunukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik baik saja namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya adalah pada saat Tergugat kuliah di Yogyakarta, Penggugat selalu mengeluh karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, dan Tergugat juga sering mengkonsumsi sabu sabu. Yang terakhir yaitu pada saat bulan Juli 2015 yang lalu, Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, hal ini Penggugat melihat langsung Tergugat sedang berada di dalam kamar di rumah wanita tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan wanita tersebut, namun saksi melihat pada saat itu wanita tersebut telah diamankan oleh pihak yang berwajib (Polisi);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu, namun menurut keterangan dari teman saksi bahwa Tergugat sering mengkonsumsi sabu sabu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2015 yang lalu;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah saksi tidak pernah melihat Tergugat dan atau mendengar Tergugat pulang ke rumah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tetap tidak berubah;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi II, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer Kantor BKP3D Nunukan, tempat kediaman di Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada bulan Desember 2004 yang lalu di Nunukan namun saksi tidak hadir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat karena sedang berada di Sulawesi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Nunukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik baik saja namun sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat selalu mengkonsumsi sabu sabu dan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu, namun Penggugat sering cerita kepada saksi bahwa Tergugat sering mengkonsumsi sabu sabu;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yaitu pada saat saksi dan Penggugat mencari Tergugat, kemudian menurut tetangga Tergugat bahwa Tergugat sedang berada di rumah seorang wanita, lalu saksi dan Penggugat ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah wanita tersebut dan ternyata di rumah tersebut saksi melihat Tergugat sedang tidur bersama dengan seorang wanita di dalam kamar;

- Bahwa kejadian tersebut pada bulan puasa yang lalu, yaitu bulan Juli 2015 yang lalu. Wanita tersebut bernama Epi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2015 yang lalu;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah saksi tidak pernah melihat Tergugat pulang kembali ke rumah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha lebih dari 2 (dua) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tetap tidak berubah;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Penggugat mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2008, kedua belah pihak telah didamaikan melalui mediasi dengan Mediator **Muhlis, SH.I, M.H.**, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil, demikian juga dengan upaya perdamaian dalam setiap persidangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 154 R. Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah sejak bulan Nofember tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, Tergugat selama lebih kurang 3 (tiga) tahun tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2015, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah dan tinggal di rumah kontrakan, semenjak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik, upaya perdamaian dari pihak keluarga sudah dilakukan namun tidak berhasil, atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa pada saat pembacaan gugatan Penggugat, Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat dianggap tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak membantah semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan secara hukum Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sesuai dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga dapat diterima Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan Bukti P dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 9 Desember 2004, dan sempat hidup rukun serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun kemudian terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak akhir tahun 2013 yang disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, Tergugat selama lebih kurang 3 (tiga) tahun tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami / istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 bahwa alasan perceraian seperti dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan keharmonisannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban sebagai suami istri, hal mana menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga karena telah pecah dan mempertahankan rumah tangga sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya akan menimbulkan madharat lebih besar bagi kedua belah pihak dengan terus menerus berselisih dan berpisah tempat tinggal, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما
وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Nunukan, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dali syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. A. Fuadi** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **H. Fitriyadi., S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ali Fatoni, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,



ttd Mulyadi, Lc., M.H.I.	ttd Drs. A. Fuadi
Hakim Anggota II, ttd H. Fitriyadi., S.H.I.	
	Panitera Pengganti, ttd Ali Fatoni, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 391.000,00

Salinan sesuai aslinya

Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. Mohamad Asngari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)